

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- 2) Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- 3) Pungutannya dilakukan oleh negara.
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy,2001;144).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

## **2.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### **2.2.1 Retribusi Jasa Umum**

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil  
Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

f. Retribusi Pasar

Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

i. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus

Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **2.2.2 Retribusi Jasa Usaha**

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. **Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga**

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j. **Retribusi Penyebrangan Di Air**

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. **Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah**

Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

### **2.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu**

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Pesanggrahan termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### **2.3 Pengertian Retribusi Pesanggrahan**

Berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Retribusi Pesanggrahan merupakan suatu pelayanan terhadap pemberian jasa penginapan untuk menunjang usaha di bidang kepariwisataan kepada orang pribadi atau badan. Atas pembinaan, pengaturan, dan penyelenggaraan retribusi Pesanggrahan tersebut dipungut suatu bayaran berdasarkan Pasal



8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang berbunyi:

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakain.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa diatur mengenai masa retribusi dan saat retribusi terutang yaitu:

Dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kemudian saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **2.3.1 Objek Retribusi Pesanggarahan**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa maka yang disebut sebagai objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas meliputi:

- a. Penginapan
- b. Pesanggarahan
- c. Villa

### **2.3.2 Subjek Retribusi Pesanggarahan**

Subjek Retribusi Pesanggarahan menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

Yang dimaksud dengan orang pribadi adalah manusia pribadi yang berhak, berkehendak dan yang dimaksud badan adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum (Soedjono Dirjosiswono 1983;128).

## **2.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Retribusi Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Kewenangan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1990;710), pengertian kewenangan adalah hal wewenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan juga dapat diartikan keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

### **2.4.2 Kewenangan Desentralisasi**

#### **a. Kewenangan Desentralisasi Politik**

Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis (Riyass Rasyid, 1997). Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, desentralisasi politik dapat pula dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pengakuan

terhadap hak mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alasan-alasan ini didasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Mengenai alasan-alasan ini, Joseph Riwu Kaho (1991) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- 2) Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- 3) Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- 4) Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- 5) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

## **b. Kewenangan Desentralisasi Administrasi**

Di Indonesia administrasi berfungsi sebagai alat pembangunan. Administrasi diharapkan sebagai “vehicles of change”, demikian Milton Esman dalam D Woods Thomas et al, eds *Institutions Building: A model for applied Social change* (1972, 67). Administrasi dalam usahanya melayani kepentingan masyarakat, sehingga ia disebut administrasi eksternal. Tak dapat disangkal, pembangunan, baik sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi maupun ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup, atau untuk tujuan tertentu telah berlangsung sejak dahulu kala, sehingga pembangunan sebagai salah satu bentuk kegiatan manusia dapat disebut sebagai gejala sosial.

Di dalam pelaksanaannya, administrasi sebagai kegiatan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentu tidak terlepas dari campur tangan pemerintah pusat. Akan tetapi setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, khususnya yaitu mengenai desentralisasi administrasi. Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan administrasi di dalam daerah itu sendiri. Pelaksanaan desentralisasi administrasi ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan roda pemerintahan administrasi sebagaimana mestinya yang selama ini diatur oleh pusat dan kini dilimpahkan ke daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah ini.

## **c. Kewenangan Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sebagaimana makalah yang disampaikan Biro Keuangan Daerah, Badan Analisis Keuangan dan Moneter Departemen

Keuangan dalam rapat regional 1 Penataan Kewenangan dan Kelembagaan serta relokasi Personil bagi Tim Fasilitator Otonomi Daerah (Jakarta, November 2000).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desentralisasi fiskal telah harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak penetapannya.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerinyah dalam rangka negara kesatua yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Penerapan pembagian dana perimbangan meliputi bagi hasil akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan baik dari segi jumlah dana maupun dari segi mekanisme pengalokasian dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan ke daerah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal Pemerintah Pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum akan semakin berkurang. Sebaliknya proporsi total pengeluaran Pemerintah Daerah melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan ini akan tampak apabila dibandingkan dengan alokasi dana ke daerah pada tahun 2000 yang meliputi dana rutin dan dana pembangunan.

Perubahan ini secara langsung maupaun tidak langsung akan turut berpengaruh terhadap manajemen kebijakan fiskal. Semakin besar dana yang di transfer ke daerah, semakin terbatas jumlah dana yang dapat dialokasikan bagi kegiatan pemerintah pusat selanjutnya, pemerintah

daerah akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas untuk berperan dalam menentukan formulasi yang diperoleh dari hak otonomi dan desentralisasi.

Otonomi merupakan prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, apakah suatu negara berbentuk federal atau kesatuan. Intinya pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas. Tidak boleh ada pembatasan ketat misalnya keputusan di daerah harus mengacu pada ketentuan pusat. Pajak-pajak dimana daerah bisa ikut memungut di atas tingkat yang ditetapkan pusat.

## **2.5 Keberadaan Retribusi Pesanggrahan Dalam Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

### **2.5.1 Keberadaan Retribusi Pesanggrahan Dalam Retribusi Daerah.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengaturan Retribusi Daerah ini lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Kemudian keberadaan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Menurut Mardiasmo (2000;101) Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu;
- b Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu pendapatan daerah yang potensial; dan
- g Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pesanggrahan adalah bagian dari retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha. Oleh karena itu setiap daerah Kabupaten/Kota berhak untuk melakukan pemungutan Retribusi Pesanggrahan sebagai suatu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2.5.2 Keberadaan Retribusi Pesanggrahan Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penerimaan daerah terdiri dari penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi dan Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Penerimaan daerah Kabupaten/Kota

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - a Hasil dari pajak daerah
  - b Hasil dari retribusi daerah
  - c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - d Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

## **2.6 Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi Pesanggrahan**

### **2.6.1 Proses Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pesanggrahan**

Dalam melaksanakan pungutan Retribusi Pesanggrahan, tentunya tidak terlepas dari sistem dan prosedur pemungutan retribusi daerah itu sendiri sebagai suatu tata tertib yang disusun dan dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal ini tugas melaksanakan pungutan retribusi daerah:



Pemungutan Retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk tata cara pemungutannya retribusi ini tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan, dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). (Waluyowirawan B Ilyas;2002,9).

Berikut ini uraian yang berkaitan dengan prosedur pemungutan retribusi menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa:

1) Pendaftaran dan Pendataan

1. Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah)
2. SPdORD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani Oleh wajib retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi, serta tata acara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

2) Penetapan

- a. Berdasarkan SPdORD yang telah diisi oleh wajib Retribusi maka Dinas menetapkan retribusi terhutang dan menerbitkan SKRD
- b. Penetapan tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah

### **2.6.2 Pembayaran Retribusi Pesanggarahan**

Pembayaran ini di atur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi dimaksud harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pembayaran retribusi Pesanggarahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran atau kuitansi. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan dan bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran sebagaimana diatur tersebut ditetapkan oleh Bupati.

### **2.6.3 Dasar Penentuan Besar Retribusi Pesanggarahan**

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Bahwa penetapan Tarif retribusi jasa usaha, termasuk di dalamnya retribusi pesanggarahan berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Penentuan besar retribusi Pesanggarahan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi

Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa yang menyatakan bahwa dalam menentukan struktur dan besarnya tarif retribusi ini didasarkan pada tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat, dan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Biaya persatuan penyediaan jasa;
2. Biaya operasional dan pemeliharaan;
3. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
4. Biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
5. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah, dan bangunan
6. Adapun besarnya tarif Retribusi Pesangrahan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Dan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 647 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat serta Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/99/KPTS/IV.08/2007 Tentang Penetapan Tarif Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Besar Tarif menginap di Wisma Sindalapai persatuan hari  
Berdasarkan nama kamar dan fasilitas yang tersedia.

No	Nama Kamar	Fasilitas	Harga (Rp)
1	A 1 Dan B 1	- Tempat tidur - Lemari - Kursi - Meja Rias - Kamar mandi dalam - Ac - Tv	140.000
2	A 2 Dan A 3	- Tempat tidur - Lemari - Kursi - Meja Rias - Kamar mandi dalam - Tv - Kipas angin	110.000
3	B 2, B 3, dan B 4	- Tempat tidur - Lemari	80.000

		- Kursi - Meja Rias - Kamar mandi dalam	
4	A 4, C 1, C 3, dan C 4	- Tempat tidur - Lemari - Kursi - Meja Rias - Kamar mandi luar	55.000
Total Kamar yang tersedia berjumlah 11			

(Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Lampung Barat Tahun 2011)

Berdasarkan tabel 1. Di atas dapat dilihat mengenai jumlah kamar yang tersedia, fasilitas, dan harga pada tiap kamar yang telah ditentukan masing-masing. Ada 11 kamar yang tersedia di Wisma Sindalapai yaitu; kamar A 1 , A 2, A 3, A 4, B 1, B 2, B 3, B 4, C 1, C 3, dan C 4. Semua kamar tersebut rata-rata memiliki fasilitas penunjang seperti; tempat tidur, lemari, kursi, meja rias, kamar mandi, tv, dan kipas angin. Dalam penentuan tarif didasarkan pada tarif yang berlaku di tempat tersebut sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak Wisma Sindalapai. Adapun tarif tersebut dari yang paling murah sampai yang paling mahal adalah Rp. 55.000,00 dan Rp. 140.000,00.

Tabel 2. Besar Tarif menginap di Hotel Seminung Lumbok persatuan hari Dan per unit berdasarkan jenis ruangan, jumlah dan fasilitas yang Tersedia setelah dipotong discount 30 %.

No	Jenis ruangan	Fasilitas	Jumlah (Unit)	Harga (Rp)/Unit
1	SMV (Standar Mountain View)	- SpringBed - Meja - Sofa - Lemari - (Kamar mandi dalam + sower) - Tv -Ruang santai - Ac	4	210.000
2	SLV (Standar Lake View)	- SpringBed - Meja - Sofa - Lemari -(Kamar mandi dalam + sower) -Tv Lcd -Ruang santai	4	245.000

		-Ac		
3	SpMV (Superior Mountain View)	- 2 SpringBed - Meja - Sofa - Lemari -(Kamar mandi dalam + sower) -(Tv Lcd + Dvd) - Ruang santai - Ac	4	280.000
4	SpLV (Superior Lake View)	- 2 SpringBed - Meja - Sofa - Lemari -(Kamar mandi dalam + sower) -(Tv Lcd + Dvd) - Ruang santai - Ac - Extra Large	4	315.000
5	Kenui Cottage	- 2 SpringBed - Meja - Sofa - Lemari -(Kamar mandi dalam + sower) -(Tv Lcd + Dvd) - Ruang santai - Ac - Extra Large - Ruang tamu - Dapur - 1 Kamar	1	525.000
6	Kijang Cottage	- 2 SpringBed - Meja - Sofa - Lemari -(Kamar mandi dalam + sower) -(Tv Lcd + Dvd) - Ruang santai - Ac - Extra Large - Ruang tamu - Dapur - 2 Kamar	1	875.000
7	1. Convention Hall	- Meja -Kursi -Ruang	1	1.400.000

	(Kapasitas 400 orang)	meeting/konvensi -Kamar mandi -Sofa -Ruang santai -Ac -Tv lcd -Dapur -(SaranaLCD Proyektor) -Snack -Coffea Break -makan siang		
	2. Convention Hall (Kapasitas 40 orang)	- Meja, Kursi -Ruang meeting/konvensi -Kamar mandi -Sofa -Ruang santai -Ac, Tv lcd -Dapur (SaranaLCD Proyektor) -Snack,Coffea Break, -Makan siang	1	350.000

(Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Lampung Barat Tahun 2011)

Berdasarkan tabel 2. Di atas mengenai tarif menginap di Hotel Seminung Lumbok  
Maka dapat dilihat jenis kamar atau ruangan, tarif, fasilitas, dan jumlahnya yang tersedia di hotel tersebut. Adapun jumlah kamar yang tersedia secara keseluruhan 16 kamar, jumlah cottage 2 buah, dan jumlah ruangan konvensi 2 buah. Tarif di atas merupakan tarif yang telah memperoleh potongan harga sebesar 30 % dari tarif yang berlaku di hotel tersebut. Dari tabel di atas dapat dilihat tarif yang termurah sampai yang termahal adalah Rp.210.000,00 dan Rp.875.000,00 untuk spesifikasi kamar maupun cottage, sedangkan untuk ruangan konvensi ada 2 buah yaitu; ruang konvensi dengan kapasitas 400 orang dengan tarif Rp.1.400.000,00 dan ruang konvensi dengan kapasitas 40 orang dengan tarif Rp.350.000,00.

Dari kedua tabel di atas yaitu tabel 1. dan tabel 2. diketahui bahwa terdapat 11 unit kamar untuk Wisma Sindalapai dengan nama dan fasilitasnya tersendiri dipungut berdasarkan tarif yang berlaku di tempat tersebut persatuan hari, sedangkan pada Hotel Seminung Lumbok terdapat 16 unit kamar, 2 unit Cottage, dan 2 unit Aula/Ruang Pertemuan yang dipungut Retribusi persatuan hari sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola penginapan berdasarkan tarif yang berlaku di tempat tersebut. Selain itu Hotel Seminung Lumbok juga menyediakan Fasilitas Pendukung seperti : Karaoke Hall, Penyediaan makan dan minum, Outbond minimal peserta 20 orang dengan biaya Rp. 100.000 /orang termasuk makan satu kali dan pendampingan instruktur, menjelajahi Danau Ranau dengan kapal berkapasitas 20 orang dan biaya Rp.350.000 sekali perjalanan, serta paket memancing gembira di pemancingan wisata tepian Danau Ranau.